



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 31/Pid.B/2014/PN.LTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRIKUS HENDI FERNANDES alias KENDO
Tempat lahir : Larantuka
Umur/Tgl Lahir : 30 tahun/20 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Lewolere, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur
Agama : Katholik
Pekerjaan: Nelayan

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Larantuka, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2014 s/d tanggal 22 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 02 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2014 s/d 08 Maret 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d 03 April 2014;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 04 April 2014 s/d tanggal 02 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Subsidiaritas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-20/P.3.16/Ep.1/02/2014, tertanggal 03 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **HENDRIKUS HENDI FERNANDEZ Als KENDO** dan **MUS FERNANDEZ** (DPO) bersama-sama pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di rumah saksi korban di Kel. Amagarapati, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban ANTONIUS DIAZ Als DEDI***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya ketika perayaan Natal di rumah DOMI DASILVA terjadi keributan antara saksi korban dan terdakwa HENDI FERNANDEZ serta MUS FERNANDEZ (DPO), hingga akhirnya saksi korban lari ke rumahnya lalu dikejar oleh terdakwa HENDI FERNANDEZ dan MUS FERNANDEZ (DPO). Kemudian terdakwa HENDI FERNANDEZ dan MUS FERNANDEZ (DPO) menarik saksi korban dari dalam rumah sampai ke depan teras, lalu MUS FERNANDEZ sambil melompat menendang ke arah dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh. Lalu terdakwa HENDI FERNANDEZ memukul saksi korban dengan menggunakan potongan batu merah ke dahi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa HENDI FERNANDEZ dan juga MUS FERNANDEZ (DPO) menendang saksi korban pada badan dan muka saksi korban secara berulang-ulang. Setelah menganiaya saksi korban terdakwa HENDI FERNANDEZ dan MUS FERNANDEZ (DPO) kembali ke rumahnya;

Akibat dari perbuatan terdakwa HENDI FERNANDEZ dan MUS FERNANDEZ (DPO) saksi korban menderita luka robek pada dahi kiri. Sesuai dengan visum et repertum No. RSUD.16/07/TU/2013 tanggal 25 Desember 2013 yang dibuat di RSUD Larantuka yang ditandatangani oleh dr. Alse k. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian Pemeriksaan Luar :

1. Terdapat luka robek di dahi kiri P : 3,5 cm, L : 0,3 cm, D : 0,5 cm ;



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan pada korban laki-laki umur dua puluh empat tahun terdapat luka robek ukuran tiga centi tepi rata di dahi kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan kematian atau cacat tubuh.

Perbuatan terdakwa **HENDRIKUS HENDI FERNANDEZ Als KENDO** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka **HENDRIKUS HENDI FERNANDEZ Als KENDO** dan **MUS FERNANDEZ** (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair diatas telah *melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANTONIUS DIAZ Als DEDI mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya ketika perayaan natal di rumah DOMI DASILVA terjadi keributan antara saksi korban dan terdakwa HENDI FERNANDEZ serta MUS FERNANDEZ (DPO), hingga akhirnya saksi korban lari ke rumahnya lalu dikejar oleh terdakwa HENDI FERNANDEZ dan MUS FERNANDEZ (DPO). Kemudian terdakwa HENDI FERNANDEZ dan MUS FERNANDEZ (DPO) menarik saksi korban dari dalam rumah sampai ke depan teras, lalu MUS FERNANDEZ sambil melompat menendang ke arah dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh. Lalu terdakwa HENDI FERNANDEZ memukul saksi korban dengan menggunakan potongan batu merah ke dahi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa HENDI FERNANDEZ dan juga MUS FERNANDEZ (DPO) menendang saksi korban pada badan dan muka saksi korban secara berulang-ulang. Setelah menganiaya saksi korban terdakwa HENDI FERNANDEZ dan MUS FERNANDEZ (DPO) kembali ke rumahnya.

Akibat dari perbuatan terdakwa HENDI FERNANDEZ dan MUS FERNANDEZ (DPO) saksi korban menderita luka robek pada dahi kiri. Sesuai dengan visum et repertum No. RSUD.16/07/TU/2013 tanggal 25 Desember 2013 yang dibuat di RSUD Larantuka yang ditandatangani oleh dr. Alse k. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian Pemeriksaan Luar :

1. Terdapat luka robek di dahi kiri P : 3,5 cm, L : 0,3 cm, D : 0,5 cm ;

Dengan kesimpulan pada korban laki-laki umur dua puluh empat tahun terdapat luka robek ukuran tiga centi tepi rata di dahi kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan kematian atau cacat tubuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **HENDRIKUS HENDI FERNANDEZ** Als **KENDO**

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa saksi, barang bukti dan surat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. ANTONIUS DIAZ :

- Bahwa saksi adalah saksi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 16:00 Wita bertempat di rumah saksi korban sendiri, di Kelurahan Amagarapati Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya saksi minum-minuman keras di Rumah DOMI DASILVA bersama terdakwa dan teman-teman yang lain;
- Bahwa sambil minum, saksi bercerita-cerita dengan teman-teman yang lain yang juga minum di tempat yang sama;
- Bahwa setelah sekian lama saksi dan teman-temannya minum, ada seorang teman minum saksi yang mau pulang, saksi menahan teman tersebut agar jangan pulang, namun terdakwa menyuruh saksi agar membiarkan teman tersebut untuk pulang;
- Bahwa dalam keadaan yang sama-sama mabuk, terjadi adu mulut antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa karena tersinggung dengan ucapan saksi, terdakwa kemudian memukul saksi sebanyak satu kali. Saksi kemudian pulang ke Rumahnya;
- Bahwa terdakwa bersama MUS FERNANDES (DPO) kemudian mengejar saksi hingga ke Rumahnya;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan saksi, terdakwa bersama MUS FERNANDES kemudian menarik tangan saksi hingga ke Teras Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, setelah itu secara bersama-sama terdakwa bersama MUS FERNANDES melakukan pemukulan terhadap saksi;

- Bahwa MUS FERNANDES menendang dada saksi sebanyak satu kali hingga saksi terjatuh, kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan batu bata ke kepala saksi sebanyak satu kali hingga kepala saksi luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa bersama MUS FERNANDES melakukan pemukulan terhadap saksi secara berulang-ulang yang saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada kepalanya (dahinya), luka lecet pada betis kanannya dan juga luka pada ibu jarinya. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. MARIA L. DIAZ :

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan MUS FERNANDES terhadap saksi korban ANTONIUS DIAZ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi korban yang tinggal sermah dengan saksi korban ANTONI DIAZ;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 16:00 Wita bertempat di Rumah saksi korban sendiri, di Kelurahan Amagarapati Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya saksi sementara tidur di rumahnya, tidak lama saksi mendengar ribut-ribut di luar Rumahnya, saksi kemudian keluar dan saksi melihat saksi korban di kejar oleh terdakwa dan MUS FERNANDES (DPO) ;
- Bahwa saksi sempat menegur dengan mengatakan “No, buat apa, ada apa?” namun tidak di respon oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan MUS FERNANDES secara bersama-sama kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa MUS FERNANDES menendang saksi korban hingga terjatuh dan setelah terjatuh terdakwa menghantam kepala korban dengan menggunakan batu bata hingga kepala korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kedua pelaku secara bersama-sama kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi tidak meleraikan kejadian pemukulan tersebut karena saksi merasa takut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa dan MUS FERNANDES dalam keadaan mabuk;
- Bahwa korban tidak sempat melawan;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban terdakwa mengatakan *"tunggu disitu saya pi ambil pisau saya bunuh kau"* kemudian terdakwa dan MUS FERNANDES pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa saksi korban kemudian di bawa oleh tetanggal ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan secara medis.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SESILIA LAWAS :

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa dan MUS FERNANDES terhadap saksi korban ANTONIUS DIAZ;
- Bahwa saksi adalah tetangga korban;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 16:00 Wita bertempat di Rumah saksi korban ANTONIUS DIAZ sendiri, di Kelurahan Amagarapati Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi sementara tidur di Rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi korban;
- Bahwa saksi terbangun karena mendengar suara ribut-ribut di luar Rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi keluar saksi melihat, saksi korban ANTONIUS DIAZ di pukul oleh terdakwa dan MUS FERNANDES;
- Bahwa saksi melihat MUS FERNANDES menendang dada saksi korban ANTONISU DIAZ sebanyak satu kali hingga saksi korba terjatuh kemudian setelah saksi korban terjatuh, tedakwa mengambil batu bata merah dan menghantamkannya ke kepala saksi korban sebanyak satu kali hingga kepala saksi korban luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selain memukul saksi korban terdakwa juga mengancam saksi korban degan mengatakan *"tunggu disitu saya pi ambil pisau saya bunuh kau"*
- Bahwa oleh karena saksi tidak kuat melihat darah yang keluar dari kepala saksi korban, saksi merasa pusing dan saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi dengans saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. RSUD.16/07/TU/2013 tanggal 25 Desember 2013 yang dibuat di RSUD Larantuka yang ditandatangani oleh dr. Alse k. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian pemeriksaan luar : terdapat luka robek di dahi kiri P : 3,5 cm, L : 0,3 cm, D : 0,5 cm. Dengan kesimpulan pada korban laki-laki umur dua puluh empat tahun terdapat luka robek ukuran tiga centi tepi rata di dahi kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan kematian atau cacat tubuh.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : potongan batu bata warna merah dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukannya terhadap korban ANTONIUS DIAZ;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban ANTONIUS DIAZ tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 16:00 Wita bertempat di Rumahnya DOMI DASILVA dan di Rumahnya saksi korban ANTONIUS DIAZ sendiri, di Kelurahan Amagarapati Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang mejadi pelaku pemukulan adalah terdakwa sendiri bersama MUS FERNANDES (kakak terdakwa);
- Bahwa awalnya terdakwa, saksi korban ANTONIUS DIAZ dan beberapa teman lain minum-minuman keras jenis Moke di Rumah DOMI DASILVA dalam rangka hari Natal tahun 2013, selanjutnya setelah sekian lama terdakwa, saksi korban dan beberapa teman yang lain tersebut minum-minum, salah seorang teman yang tadinya juga ikut minum mau pulang namun di tahan oleh saksi korban, terdakwa kemudian mennyuruh saksi korban agar membiatkan teman tersbeut pulang ke Rumahnya namun saksi korban tidak mau, sempat terjadi adu mulut anatar saksi korban dengan terdakwa, terdakwa kemudian tersinggung atas ucapan terdakwa yang seperti menantang terdakwa, terdakwa kemudian memukul saksi korban sebanyak satu kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian di rumah DOMI DASILVA tersebut saksi korban pulang, terdakwa bersama MUS FERNANDES kemudian mengejar saksi korban hingga ke Rumahnya, terdakwa bersama MUS FERNANDES kemudian menarik saksi korban keluar dari Rumahnya setelah sampe di luar, MUS FERNANDES kemudian menendang dada korban hingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh terdakwa mengambil batu bata erah dan menghantamkannya ke kepala saksi korban hingga kepala saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa melihat saksi korban mengalami luka di dahinya;
- Setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut, terdakwa kemudian pulang ke Rumahnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya, tertanggal 02 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIKUS HENDI FERNANDES Alias KENDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIKUS HENDI FERNANDES Alias KENDO dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Potongan batu bata warna merah dengan ukuran panjang 13cm, lebar 10cm, dan tinggi 5cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti serta visum et repertum yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban ANTONIUS DIAZ;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban ANTONIUS DIAZ tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 16:00 Wita bertempat di Rumahnya DOMI DASILVA dan di Rumahnya saksi korban ANTONIUS DIAZ sendiri, di Kelurahan Amagarapati Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang mejadi pelaku pemukulan adalah terdakwa sendiri bersama MUS FERNANDES (kakak terdakwa);
- Bahwa awalnya terdakwa, saksi korban ANTONIUS DIAZ dan beberapa teman lain minum-minuman keras jenis Moke di Rumah DOMI DASILVA dalam rangka hari Natal tahun 2013, selanjutnya setelah sekian lama terdakwa, saksi korban dan beberapa teman yang lain tersebut minum-minum, salah seorang teman yang tadinya juga ikut minum mau pulang namun di tahan oleh saksi korban, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyuruh saksi korban agar membiatkan teman tersebut pulang ke Rumahnya namun saksi korban tidak mau, sempat terjadi adu mulut anatar saksi korban dengan terdakwa, terdakwa kemudian tersinggung atas ucapan terdakwa yang seperti menantang terdakwa, terdakwa kemudian memukul saksi korban sebanyak satu kali;

- Bahwa setelah kejadian di rumah DOMI DASILVA tersebut saksi korban pulang, terdakwa bersama MUS FERNANDES kemudian mengejar saksi korban hingga ke Rumahnya, terdakwa bersama MUS FERNANDES kemudian menarik saksi korban keluar dari Rumahnya setelah sampe di luar, MUS FERNANDES kemudian menendang dada korban hingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh terdakwa mengambil batu bata erah dan menghantamkannya ke kepala saksi korban hingga kepala saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami sebagaimana Visum Et Repertum No. RSUD.16/07/TU/2013 tanggal 25 Desember 2013 yang dibuat di RSUD Larantuka yang ditandatangani oleh dr. Alse k. Dengan hasil pemeriksaan luar : terdapat luka robek di dahi kiri P : 3,5 cm, L : 0,3 cm, D : 0,5 cm. Dengan kesimpulan pada korban laki-laki umur dua puluh empat tahun terdapat luka robek ukuran tiga centi tepi rata di dahi kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidaritas : melanggar primair : Pasal 170 ayat (1) KUHP, Subsidair : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dibuktikan dakwaan subsidair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Primair : Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Di muka umum
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama : HENDRIKUS HENDI FERNANDES alias KENDO yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Di muka Umum"

Yang dimaksud dengan "di Muka Umum" adalah tempat di mana umum/orang banyak dapat melihatnya;

Menimbang sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa tempat terjadinya peristiwa pemukulan tersebut di rumah saksi korban di Kel. Amagarapati, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, tempat mana dapat dilihat oleh umum/setiap orang yang hendak melewati jalan tersebut. Dengan demikian unsur "**Di muka umum**" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Kata "bersama-sama" dalam unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku perbuatan pidana dalam pasal ini terdiri atas lebih dari satu orang dan masing-masing mempunyai peran yang sama. Unsur ini menunjuk kepada kekerasan yang dilakukan secara masal tanpa membedakan peran masing-masing orang dalam mewujudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang terjadi dan oleh karena itu setiap orang yang terlibat dalam peristiwa pidana yang dimaksud dalam pasal ini mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 15:00 wita terdakwa, saksi korban ANTONIUS DIAZ Alias DEDI DIAZ, dan beberapa teman yang lain minum-minuman keras jenis Moke sambil karaoke di Rumah DOMI DASILVA dalam rangka merayakan hari Natal tahun 2013. Bahwa setelah beberapa lama minum-minum, salah seorang teman yang bernama NUS yang juga ikut minum-minum dan sudah mabuk pamit pulang, namun tidak di perbolah oleh saksi korban ANTONIUS DIAZ, terdakwa kemudain menyuruh saksi korban agar membiarkan NUS pulang namun saksi korban yang juga dalam keadaan mabuk tidak memperbolahkannya, sempat terjadi adu mulut anatar saksi korban degan terdakwa, dan oleh karena terdakwa tersinggung dengan ucapan saksi korban, terdakwa kemudian memukul saksi korban sebanyak satu kali, saksi korban kemudian pulang ke Rumahnya, belum puas terdakwa bersama-sama dengan MUS FERNANDES (kakak kandung terdakwa) kemudian mengejar saksi korban hingga ke rumahnya dan setelah keduanya mendapatkan saksi korban di depan Rumahnya, MUS FERNANDES (DPO) kemudain menarik tangan saksi korban dari ruang tamu hingga ke teras rumahnya, MUS FERNANDES kemudian langsung menendang dada saksi korban ANTONUS DIAZ hingga saksi korban terjatuh setelah saksi korban terjatuh, terdakwa kemudian mengambil batu bata merah dan menghantamkannya ke kepala saksi korban dan mengenai bagian dahi saksi korban hingga dahi saksi korban terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya MUS FERNANDES bersama terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang-ulang, setelah saksi korban sudah tidak berdaya, terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami sebagaimana Visum Et Repertum No. RSUD.16/07/TU/2013 tanggal 25 Desember 2013 yang dibuat di RSUD Larantuka yang ditandatangani oleh dr. Alse k. Dengan hasil pemeriksaan luar : terdapat luka robek di dahi kiri P : 3,5 cm, L : 0,3 cm, D : 0,5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm. Dengan kesimpulan pada korban laki-laki umur dua puluh empat tahun terdapat luka robek ukuran tiga centi tepi rata di dahi kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka unsur "**Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu dipertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sering berulah sehingga meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dalam keadaan mabuk;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran atau peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan kiranya dapat dijadikan cerminan bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : potongan batu bata warna merah dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm, di persidangan terbukti sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul korban maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS HENDI FERNANDES alias KENDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : potongan batu bata warna merah dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm;
Dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014 oleh kami : JANTIANI LONGLI NAETASI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu KADIR LOU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, dihadiri UMARUL FARUQ, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH

I GEDE ADI MULIAWAN, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

KADIR LOU, SH